



Fenomena Klitih
(Studi Kasus Tindakan Kejahatan Klitih Berbasis Organisasi Pencak Silat
di Kecamatan Kertosono)

Danny Rahmatullah¹, Mulia Ardi²

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2}

Abstract

Received: 30 April 2024
Revised: 07 Mei 2024
Accepted: 14 Mei 2024

Pencak silat is a martial art that is used to protect oneself to avoid all danger. However, there is a group of individuals from pencak silat organizations who abuse their abilities to commit crimes such as klitih. Klitih crime itself is understood as an act of violence intentionally committed by a person or group that results in misery, injury to a person or even loss of a person's life. This research aims to examine more deeply klitih crime through the crime perspective of Edwin H Sutherland. This type of research is descriptive qualitative research with a field study approach. Research data was obtained through interviews and literature study. Research informants consisted of victims, eyewitnesses and members of pencak silat. This research was conducted in Kertosono subdistrict, Nganjuk district, East Java. Research data was analyzed through several stages, namely preparation, data processing, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show firstly, Klitih crime is a common crime that often occurs in Kertosono sub-district. This crime was committed by an individual or group of people with a background in a pencak silat organization. Second, according to Sutherland, criminal acts are not inherited but are learned from the environment and relationships. Klitih crime perpetrators are influenced by social interactions or caused by the perpetrator's association..

Keywords: *Klitih phenomenon, Differential Association theory*

(*) Corresponding Author: yunitaa1234@gmail.com

How to Cite: Rahmatullah, D., & Ardi, M. (2024). Fenomena Klitih (Studi Kasus Tindakan Kejahatan Klitih Berbasis Organisasi Pencak Silat di Kecamatan Kertosono). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11215358>

PENDAHULUAN

Tindakan kejahatan secara umum terkategori sebagai tindakan yang bersifat luas, artinya bahwa tindak kejahatan adalah suatu masalah yang telah ada sejak awal sampai akhir zaman (Situmeang, 2021). Kejahatan dapat terjadi karena perbedaan latar belakang individu secara sosial, strata pendidikan dan faktor lainnya juga. Tindakan para pelaku kejahatan tidak memandang batas minimal maupun maksimal umur orang karena pada manusia yang sudah lanjut maupun masih kanak-kanak, seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan (Situmeang, 2021). Tindakan kejahatan adalah tindakan yang meresahkan masyarakat disebabkan akibat atau kerugian yang ditimbulkannya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun sifat kejahatan bukan hanya masalah yang melanggar aturan negara tetapi juga melanggar aturan dan norma yang ada di setiap daerah ataupun masyarakat yang berada. Sejumlah kasus kejahatan yang marak ditemukan di tengah-tengah

masyarakat antara lain perampokan, pembunuhan, penculikan, penganiayaan, klitih dan lain-lain.

Klitih awal mulanya diartikan sebagai kegiatan untuk mencari angin atau jalan-jalan yang tidak bertujuan, atau klitih diartikan sebagai aktivitas putar-putar kota yang tidak memiliki arah tujuan (Mutiâ, & Hartosujono, H. (2019). Pada tahun 1990-an istilah klitih mengalami perluasan makna yakni kegiatan seseorang atau kelompok melukai orang lain dengan sengaja dengan motif untuk balas dendam, mencari pengakuan, ataupun menunjukkan eksistensi (Fadliana, nd). Tindakan klitih saat ini sudah tergolong ke dalam tindak kejahatan atau penyimpangan sosial yang melanggar aturan atau norma tertulis maupun tidak tertulis. Para pelaku klitih melakukan aksinya dengan menggunakan senjata tajam seperti: pisau, pedang, golok dan sejenisnya di tempat-tempat umum atau di jalan raya pada waktu dini hari, Para pelaku tindakan kejahatan klitih pada umumnya adalah para remaja di bawah umur dan berstatus siswa sekolah.

Tindakan kejahatan klitih banyak dilakukan oleh para remaja yang terafiliasi dengan kelompok atau geng tertentu. Salah satunya kelompok yang kerap terindikasi sebagai pelaku klitih adalah kelompok dengan latar belakang organisasi pencak silat. Oknum dari geng pencak silat ini sangat merugikan citra organisasi pencak silat karena pencak silat merupakan hasil dari karya cipta bangsa Indonesia yang salah satunya sebagai unsur kekayaan seni budaya daerah-daerah di Indonesia (Rakhman, Rokmanah, S., & Fariha, S. (2023). Organisasi pencak silat ini juga sudah berkembang di luar negeri hingga dimasukan kedalam SEA GAMES yang artinya pencak silat ini sudah berkembang sampai se-Asia. Pencak silat ini diminati oleh kalangan remaja dan tidak menutup kemungkinan juga untuk orang yang sudah berumur 21 keatas mengikuti pencak silat karena dalam pencak silat tidak ada batas umur untuk mengikutinya. Pencak silat ini sendiri juga sudah menjadi sebuah organisasi besar di indonesia yang biasa disebut juga sebagai IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori kriminologi Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, teori Differential Association adalah salah satu teori yang mengemukakan sebab-sebab atau alasan di balik tindak kejahatan. Teori Differential Association ini dapat menganalisis permasalahan dan penyebab terjadinya tindakan kejahatan yang salah satunya ialah tindakan kejahatan klitih. Menurut Edwin H Sutherland dalam teori Differential Association adalah perilaku tindakan kejahatan tidak diturunkan dari pewarisnya yaitu orang tua, melainkan tindakan kejahatan ini dipelajari dari seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kejahatan, dan dalam mempelajari tindakan kejahatan tersebut bisa melalui dari interaksi atau komunikasi oleh pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut (Guntara, D. (2018). Tingkah laku jahat yang dipelajari melalui sebuah kelompok adalah salah satu pendukung atau pengaruh untuk melakukan tindakan kejahatan.

Tindakan kejahatan klitih yang berada di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ini salah satunya adalah oknum dari organisasi pencak silat seperti yang telah diangkat oleh media berita dan tindakan tersebut dipicu karena adanya motif balas dendam, dari pernyataan media berita tersebut kejadian klitih yang berada di Kecamatan Kertosono dapat diselarasakan oleh pengertian dari teori Differential Association bahwa tindakan kejahatan ini tidak diturunkan atau diwariskan oleh orang tua melainkan tindakan kejahatan klitih ini dipelajari dari sebuah kelompok atau organisasi yang dulunya para pelaku adalah orang biasa yang akhirnya melakukan tindakan kejahatan ini ketika sudah tergabung dalam sebuah kelompok dan mempelajari tindakan kejahatan tersebut dari interaksi dalam kelompok.

Kejadian atau peristiwa mengenai klitih berbasis organisasi pencak silat ini sebagai bukti bahwa pemahaman atau pembelajaran yang telah diberikan oleh guru atau pelatihnya masih dalam kategori kurang dalam persoalan pengawasan, dari masalah yang terjadi yang telah dijelaskan maka peristiwa ini menarik untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai tindakan kejahatan klitih berbasis organisasi pencak silat di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu seperti beberapa penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini. Seperti Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Eko Nurisman berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan peristiwa interaksi tingkah laku manusia dan terkadang berdasarkan perspektif peneliti, selain itu penulis juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus terhadap eksistensi konsep hukum sebagaimana tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Kesimpulan dalam penelitian ini yakni Penulis menemukan bahwa dominasi terjadinya tindakan klitih ini dikarenakan adanya upaya balas dendam, perasaan tidak suka terhadap kelompok lain, kekacauan golongan kelompok tertentu, lingkungan, hingga faktor individu lainnya (Nurisman, E. (2022).

Penelitian Shefania Aza Vibrillianda yang berjudul ‘Pengaruh Fenomena Klitih Terhadap Ketentraman Masyarakat Dan Wisatawan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Jalan Ring Road Yogyakarta)’” mengkaji fenomena klitih melalui perspektif Sosiologi Salah satu teori tersebut adalah Differential Association E.H. Sutherland. Menurutnya, Kejahatan klitih yang umumnya dilakukan oleh remaja sekolah menengah atas berimbas pada dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap ketentraman masyarakat khususnya wisatawan (Vibrillianda, S. A. (2023).

Perbedaan penelitian, seperti penelitian yang telah ada peneliti belum melihat penelitian yang memfokuskan pada tindakan kejahatan klitih berbasis organisasi pencak silat. Disisi lain peneliti juga memfokuskan pada latar belakang terjadinya tindakan kejahatan klitih berbasis organisasi pencak silat. Adapun

manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan wawasan dan evaluasi terhadap setiap pihak organisasi pencak silat untuk mengontrol para anggotanya agar tidak sampai melakukan tindakan kejahatan.

Tinjauan Pustaka

A. Tindak kekerasan

Kekerasan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing lagi, dalam artian kekerasan ini sudah dikenal, ditumbuh kembangkan bahkan juga dipraktekkan oleh seseorang baik individu maupun kelompok di dalam setiap ruang, waktu, tahap hingga kategori. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kekerasan diartikan sebagai suatu hal yang keras, paksaan, hingga kekuatan. Namun secara umum kekerasan dipahami sebagai suatu perilaku maupun tindakan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan, terlukanya seseorang bahkan juga hilangnya nyawa orang tersebut. Oleh sebab itu kekerasan selalu dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak bermoral atau tidak berakhlak, tidak manusia serta merusak tatanan basis kehidupan sosial (Nurchayono, A. (2003).

Bentuk kekerasan yang paling nyata adalah kriminalitas, dimana kriminalitas memiliki sifat yang tampak kasat mata dan umumnya berlangsung dalam bentuk fisik. Adanya ketidakstabilan pada kehidupan sosial baik pada sektor pendidikan, ekonomi, budaya hingga politik menjadikan munculnya situasi lemah pada kontrol serta saksi sosial yang berujung menumbuhkan permasalahan baru pada konteks keamanan. Banyak sekali remaja yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan yang melenceng bahkan banyak kekerasan dilakukan sebagai syarat masuk dalam sebuah geng. Suatu geng berusaha mencari status serta menunjukkan kehebatannya dengan melakukan kekerasan tanpa didasari oleh rasa kemanusiaan (Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022).

Meningkatnya kekerasan yang terjadi dapat dilihat dari seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, pesatnya perkembangan teknologi dan interaksi intens seseorang yang disertai oleh sifat perilakunya. Tindakan kekerasan berpengaruh besar terhadap indikasi yang melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang ada. bentuk kekerasan dapat berupa penganiayaan, pengancaman, penyiksaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tentunya memiliki motif antara lain bermotif harta, dendam, pemuas nafsu, politik hingga motif keberanian supaya dianggap memiliki kuasa. Berbagai persoalan telah menjadi faktor adanya kekerasan, sebagai makhluk sosial yang setiap hari berinteraksi dengan orang lain tentunya terdapat ketidaksesuaian sehingga berakibat konflik dan berwujud kekerasan tersebut (Anjari, W. (2014).

Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, tidak menutup kemungkinan dan banyak tragedi bahwasannya tindakan tersebut termasuk dalam agresivitas seseorang yang secara mental terganggu. Hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang menakutkan sebab mereka yang melakukan tindak kekerasan alam pikirannya sedang tidak baik-baik saja. Menurut Kuntowijoyo perlu adanya gebrakan-gebrakan kebudayaan guna untuk mengembalikan kesadaran kemanusiaan. Gebrakan kebudayaan tersebut diharapkan mampu mengembalikan etika serta moral manusia. Gerakan tersebut tentunya dilakukan melalui upaya-upaya kebaikan yang dapat diajarkan salah satunya pada bidang pendidikan yang tentunya dilakukan secara menyeluruh (Hufad, A. (2003).

B. Fenomena kejahatan klitih

Kejahatan Klitih merupakan fenomena yang cukup mengganggu di masyarakat Yogyakarta dalam bentuk kekerasan karena para pelaku melakukan tindakannya secara cepat dan tidak terduga. Pada awalnya klitih diartikan sebagai sebuah kegiatan jalan-jalan biasa yang tidak memiliki arah tujuan yang jelas, Menurut Fuadi Klitih juga bisa diartikan sebagai putar-putar kota tanpa tujuan (Fuadi, A., Mutiâ, T., & Hartosujono, H. (2019). Ngilith atau klitih dalam konteks kenakalan remaja adalah berkeliling menggunakan kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh sekelompok oknum geng pelajar yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai pelajar sekolah lain yang dianggap musuh.

Tindakan kejahatan klitih merupakan tindakan yang melukai korban dengan menggunakan senjata tajam maupun benda tumpul. tindakan klitih jelas berbeda dengan begal, begal memiliki tujuan untuk merampas harta benda korban dan melukai korban bahkan sampai tewas, sedangkan klitih melakukan tindakan melukai korban bukan untuk mengambil harta benda korban melainkan mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan pengakuan (Hanggoro, D. (2022). tindakan klitih dilakukan disaat malam hari, namun tidak menutup kemungkinan juga mereka melakukannya siang hari. korban dari tindakan klitih ini diverifikasi adalah mereka yang mengikuti sebuah geng atau kelompok, dan kelompok atau geng tersebut yang berbeda dari kelompok seorang pelaku, dan para pelaku ini tidak menutup kemungkinan juga untuk menyerang masyarakat umum yang tidak ikut dalam sebuah kelompok atau geng.

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman di era digitalisasi sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak terutama para remaja. Kebanyakan dari mereka memperlihatkan kemampuan dirinya yang bersifat brutal dan membahayakan. Banyak remaja yang bergabung dalam kelompok-kelompok yang mereka anggap dapat memberikan eksistensi atau ketenaran

yang dapat dikenal banyak orang. Adanya kemajuan zaman membuat remaja yang tidak bisa mengontrol emosi atau pikirannya menjadikan mereka terbawa arus yang menyimpang sehingga nantinya menjadi korban dari buruknya kemajuan modernisasi. Dengan adanya penyimpangan yang dilakukan membuat mereka lupa bahwasannya akhlak merupakan kunci yang paling utama dalam menjadi pribadi yang lebih baik, aman, damai dan sejahtera (Putra, A., & Suryadinata, S. (2020).

Masa remaja merupakan masa awal kedewasaan seseorang, mereka mencoba mengembangkan kemampuannya dalam melakukan sesuatu dimana dalam peranannya melibatkan teman atau kelompok sebayanya bahkan mereka tidak segan-segan untuk meminta pendapat dari teman sebayanya. Akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwasannya kerap kali kelompok-kelompok remaja ini menentang aturan norma yang ada dalam Masyarakat. Pada masa ini ada yang telah berhasil melaluinya dengan baik ada juga yang gagal dan salah satunya diwujudkan dengan perbuatan menyimpang yakni melakukan aksi kejahatan klitih. Banyak dari mereka yang tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan oleh karena itu banyaknya perilaku menyimpang rupanya sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dialam (Efianingrum, A. (2006).

Banyaknya kejahatan Klitih yang terjadi di Yogyakarta menunjukkan bentuk kenakalan remaja yang kompleks, melibatkan berbagai latar belakang yang mempengaruhi alasan terjadinya aksi klitih dikalangan pelajar Yogyakarta. Lingkungan, teman, sekolah, dan orang tua mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter, kepribadian serta cara berpikir seorang anak dalam masa tumbuh kembangnya (Putra, A., & Suryadinata, S. (2020). Anak akan berkembang dengan baik jika didukung oleh orangtua yang perhatian, pergaulan yang baik dan lingkungan yang benar.

Ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi para pelaku yang melakukan tindakan kejahatan klitih ini antara lain yakni:

a. Faktor Eksternal

Pertama ialah faktor dari lingkungan, lingkungan memegang peran besar dalam masa perkembangan kepribadian dan karakter seorang anak. Lingkungan merupakan tempat untuk mendapatkan pengakuan dan menunjukkan eksistensi dari teman-teman seumurannya.

Kedua, keluarga merupakan awal pengajaran bagi anak dalam mempelajari nilai antara yang baik dan buruk. Keluarga dibutuhkan seorang anak untuk mencapai, menggali, mendorong, mempelajari nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, norma-norma dan aturan yang berada disekitar dan lain sebagainya. Keluarga harus dapat menjadi tempat yang aman dan benar untuk pertumbuhan seorang anak karena jika anak mendapatkan

masalah atau kegagalan akan mencari dan bertanya pada keluarga terlebih dahulu.

Yang terakhir ialah media sosial, media sosial mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir seorang anak, karena seorang anak akan melakukan hal yang sama setelah mereka melihat tayangan di hp ataupun media lainnya. Dalam hal kejahatan klitih seorang anak dapat menyalahgunakan media sosial untuk menunjukkan jati dirinya dengan merasa bangga jika mereka melakukan tindakan klitih.

b. Faktor Internal

Ada pula faktor internal seorang anak sendiri yang menjadi alasan dalam melakukan kejahatan klitih. Menurut Ibu Anarigati sebagai pekerja sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY:” faktor internal pada anak remaja mempunyai emosi yang meluap-luap, kepedulian terhadap kelompoknya sangat tinggi sehingga memang perlu adanya pendampingan agar membentuk karakter yang baik”. Dalam buku sarwono masa remaja adalah masa storm and drang di masa ini seorang remaja penuh dengan emosi dan kerap kali meledak-ledak karena ada pertentangan nilai.

Menurut McWhirter et al, perilaku yang tergolong rentan memiliki rentang mulai dari penolakan sosial sampai masalah yang terjadi di sekolah, melalui aktivitas melanggar norma hingga melanggar hukum yang berlaku. Dengan begitu masa perkembangan anak dikatakan rentan dalam melakukan perilaku menyimpang. Seorang anak jika memiliki rasa keakraban yang tinggi dengan menghabiskan waktu bersama kelompok temannya, maka akan menimbulkan komunikasi yang intensif untuk menunjukkan jati diri sebuah kelompoknya dengan melakukan tindakan yang menyimpang untuk memperlihatkan keberadaan kelompoknya terhadap orang lain atau kelompok lain (Wijanarko, A., & Ginting, R. (2021).

C. Teori Differential Association

Teori Differential Association dikemukakan oleh Edwin H Stuhlerland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle Of Criminology*. Menurut Edwin H Sutherland bahwa perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari melalui lingkungan sekitar. Artinya, bahwa semua perilaku dalam lingkungan sekitar dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, tindakan yang sesuai dengan kejahatan adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana tindakan kejahatan itu dipelajari. Teori Differential Association ini memiliki dua versi yakni versi pertama dikemukakan pada tahun 1939 yang menjelaskan konflik budaya dan disorganisasi sosial. Proses pembelajaran seseorang melakukan tindakan kejahatan sering dikaitkan dengan teori pertama ini yakni Differential Association.

Teori yang pertama ini dipengaruhi oleh tiga teori lain : Ecological And Cultur Transmision Theory, Symbolic Interanctionism, dan Culture Conflict Theory melalui pengaruh tiga teori tersebut memunculkan teori Differential Association ini didasarkan pada:

1. Setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan
3. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

Pada tahun 1947, Edwin H Sutherland mengemukakan teori yang kedua yakni Differential Socialorganization teori ini lebih menekankan bahwa semua tingkah laku kejahatan tidak diturunkan atau diwariskan dari kedua orang tua melainkan pola tindakan kejahatan ini dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Berikut proposisi teori dari Differential Association:

1. Perilaku kejahatan dipelajari;
2. Perilaku kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain;
3. Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang akrab;
4. Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula:
 - a. Teknik melakukan kejahatan, yang biasanya terlihat sangat sulit, dan juga sebaliknya terlihat sangat sederhana.
 - b. Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari defenisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan;
6. Seseorang menjadi menyimpang (delinkuen) disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum;
7. Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas;
8. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajarannya;
9. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. sebab tindakan non-kriminal dapat mencerminkan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama. Tindakan kejahatan klitih (peristiwa, pelaku, korban) merupakan hasil kejahatan dimana tindakan kejahatan itu (perilaku jahat) dipelajari. Hasil analisis menyimpulkan bahwa tindak kejahatan klitih merupakan suatu

tindakan kejahatan yang di pelajari. Dilihat dari sisi peristiwa, pelaku, dan korban sangatlah berkaitan terhadap tindakan kejahatan (perilaku jahat) itu dipelajari. Dari pernyataan ini peneliti berpendapat bahwa perbuatan/tindak kejahatan secara umum unsur yang selalu melekat bersamaan dengan dimana perbuatan/tindak kejahatan itu dilakukan yaitu pertama, mengenai peristiwa dari tindak kejahatan itu sendiri, kedua, pelaku atau orang yang melakukan tindak kejahatan dan ketiga korban yang dari tindak kejahatan itu sendiri yang secara umum tindak kejahatan klitih dikategorikan sebagai suatu perbuatan/tindak kejahatan yang telah direncanakan dan dipelajari sebelumnya oleh pelaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif deskriptif. Pembahasan penelitian kualitatif disajikan serta dianalisis dalam bentuk deskripsi atau uraian kata-kata dengan menggunakan metode kualitatif serta dengan pendekatan jenis studi kasus sebagai suatu proses pendekatan yang dilakukan secara mendalam guna memahami suatu peristiwa yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai data atau narasumber (Ningrum, K. Y. (2021). Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah korban, saksi mata dan anggota organisasi pencak silat di Kecamatan Kertosono. Analisis data menggunakan perspektif Sutherland tentang kejahatan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data antara lain persiapan, olah data, analisis data, penarikan kesimpulan dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena kejahatan klitih berbasis organisasi pencak silat di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Kejahatan klitih banyak dilakukan oleh seorang remaja yang tergabung dalam kelompok atau organisasi tertentu. Mereka melakukan tindakan klitih dengan tujuan memperoleh pengakuan dari teman-teman seorganisasi. Dalam keterangan para saksi, tindakan klitih di Kecamatan Kertosono dilakukan oleh para remaja dengan atribut khas organisasi pencak silat. Tindakan tersebut tersebut dilakukan pada malam hari, berboncengan dengan temannya, dan menutup muka dengan memakai masker dan jaket yang disaburkan. Mereka disaat melakukan aksinya awalmulanya mereka akan berkeliling terlebih dahulu dan mengawasi setiap orang untuk menjadikan korbannya seperti yang dikatakan oleh saksi inisial CBR:

“mereka pertama membuntuti si korban untuk mengintainya terlebih dahulu kemudian para pelaku ini melancarkan aksinya disaat jalan sudah sepi dan gelap. Mereka langsung melakukan aksinya dengan memukul si korban menggunakan kayu balok saat masih berkendara diatas motor sehabis mereka melakukan tindakan tersebut mereka langsung meninggalkan begitu saja dan mereka tidak mengambil harta benda sekalipun mereka hanya melakukan tindakan tersebut saja”

Target para pelaku tindakan kejahatan klitih ini adalah seseorang yang mengikuti organisasi pencak silat juga tetapi berbeda organisasi terhadap pelaku. Pelaku ketika mengetahui seseorang yang juga memakai atribut organisasi pencak silat yang berbeda dengan milik mereka pelaku langsung melancarkan aksinya dengan mengeroyok, ataupun melukai korbannya memakai senjata tajam, dan disaat korban sudah tidak berdaya mereka para pelaku akan meninggalkannya begitu saja.

Kejahatan klitih yang semakin mengawatirkan masyarakat perlu ditangani secara sungguh oleh pihak-pihak pemerintahan maupun kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor yang melatarbelakangi tindakan klitih dilakukan yakni pengaruh dari teman se-organisasi, selain itu juga dipengaruhi oleh ketidaksukaan terhadap perguruan beda organisasi. Kasus yang baru-baru ini terjadi pelaku berhasil melancarkan aksinya dimulai sekitar pukul 01.00 WIB. Sebelumnya korban telah diintai oleh pelaku, pada saat melancarkan aksi tersebut pelaku menutup wajahnya dengan menggunakan masker serta memakai jaket agar pelaku tidak diketahui oleh korban. Keadaan yang sepi membuat pelaku dengan mudah membacok serta melakukan pengeroyokan yang membuat korban terbaring lemas tidak berdaya. Setelah aksi yang dilakukannya berhasil pelaku melarikan diri. dampak pada tindakan tersebut korban mengalami luka yang cukup parah antara lain luka dibagian kepala dan dada. Sayatan pada tubuh korban dan kepala yang memar hasil dari pengeroyokan tersebut.

Kehadiran klitih bukanlah bentuk kekerasan yang biasa sebab tindakan tersebut mengakibatkan kerugian orang lain dengan embel-embel korban menggunakan kaos pencak silat sehingga pelaku arogan untuk melukainya. Tujuan dari aksi tersebut semata untuk menunjukkan bahwasannya pelaku mempunyai power atau kekuatan yang ingin diakui kehebatannya. dari pernyataan para korban dan saksi mereka tidak tahu siapa para pelakunya dan mereka para pelaku melakukan tindakan tersebut hanya sebatas untuk menganiaya dan tidak mengambil harta benda para korban. Mereka melakukan aksi klitih ini hanya tertuju oleh orang yang berbeda organisasi pencak silat oleh para pelaku.

Pada tanggal 13 Januari 2023 yang dikutip oleh Radar Kediri, di dusun Mbote, Desa Kaliyantar, kecamatan Kertosono tepatnya saat hari Jumat dini hari terdapat pembacokan terhadap anggota Pencak Silat Kera Sakti, ada 3 korban dari pembacokan tersebut dan harus dirawat di rumah sakit dan mengalami luka yang cukup serius. Jordi sebagai sesama anggota pencak silat Kera Sakti menuntut para polisi untuk segera menangkap pelakunya, kemudian mengungkap identitasnya sehingga jelas apa motif pelaku pembacokan terhadap warga IKSPI Kera Sakti. Menurut Jordi, pembacokan terhadap warga IKSPI Kera Sakti sangat meresahkan bukan hanya untuk warga IKSPI namun terhadap masyarakat umum juga.

AKP I Gusti Agung se usai gelar konferensi pers yang dikutip dari FaktualNews.com, para pelaku melakukan tindakannya karena ada motivasi balas dendam dan kejadian tersebut dimulai dari provokasi yang disebar oleh orang di media sosial. Provokasi yang disebar melalui media sosial akhirnya dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian berdasarkan Undang-Undang ITE. AKP I Gusti Agung pada kompas.com juga menjelaskan bahwa para pelaku dalam menjalankan aksinya mereka mengendarai motor dan memepet calon korban. Tanpa alasan yang jelas mereka lalu membacok korban memakai senjata tajam dan dikatan oleh AKP I Gusti Agung motif para pelaku hanya ingin menunjukkan jatid dirinya saja.

Pernyataan dari pihak polisi tersebut dapat disesuaikan oleh teori sosiologi kriminal Differential Association yaitu tindakan kejahatan dilakukan karena pengaruh dari teman atau kelompok akrabnya dan tindakan kejahatan tersebut tidak diwariskan dari orangtua. Oleh karena itu, tindakan yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut (Guntara, D. (2018). Selain itu teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua melainkan perilaku jahat tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang telah akrab.

Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland adalah sebagai berikut: suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada sebab-akibatnya serta memiliki faktor-faktor keadaan yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Edwin H Sutherland mengelompokkan terjadinya kejahatan dengan Sembilan kejadian antara lain : perilaku kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari (dalam artian perilaku ini tidak diturunkan atau diwariskan), perilaku kejahatan dipelajari ketika berinteraksi (dalam suatu proses komunikasi baik menggunakan Gerakan tubuh ataupun komunikasi secara lisan), perilaku kejahatan dipelajari dari kelompok yang intim, perilaku kejahatan dipelajari antara

lain dengan motif-motif tertentu, definisi-definisi peraturan hukum dianggap remeh, perilaku kejahatan dilakukan dan dipelajari sebab tidak melihat aturan hukum dan cenderung memberikan peluang terjadinya kejahatan, proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui mekanisme tertentu, perilaku kejahatan dilakukan sebagai bentuk kebutuhan. Paparan teori diatas sangat sesuai dengan apa yang sedang terjadi yakni fenomena klitih pada basis pencak silat yang ada dikecamatan kertosono (Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). Tentunya mereka melakukan kejahatan tersebut juga memiliki sebab akibat yang akan dirasakan baik bagi pelaku yang tentunya merugikan korban serta masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa fenomena klitih yang melibatkan organisasi pencak silat di Kecamatan Kertosono dilatar belakangi pengaruh dari teman, kelompok, atau pergaulannya yang akrab, dan provokasi dari media sosial selain itu juga disebabkan adanya faktor hubungan keluarga yang kurang harmonis. Tujuan para pelaku melakukan aksi klitih ialah untuk mencari pengakuan bahwa kelompok pencak silat mereka yang terkuat dan para korban dari para aksi klitih juga merupakan seseorang yang ikut dalam organisasi pencak silat yang beda dari para pelaku.

Tindakan klitih yang mereka lakukan sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Edwin H Sutherland yaitu tindakan kejahatan tidak diwariskan melalui pewarisnya yaitu orang tua melainkan tindakan kejahatan dipelajari dari pergaulan yang akrab. Mereka para pelaku melakukan tindakan klitih adalah adanya dorongan, kemauan dari dalam dirinya sendiri dengan terpengaruh melalui interaksi kelompok atau pergaulannya.

Sedangkan saran dari penelitian ini adalah setiap pelatih atau pihak anggota pencak silat dapat mengontrol atau memberikan arahan yang benar kepada para anggotanya agar tidak sampai melakukan tindakan kejahatan dan peran orang tua juga penting dalam pengarahan untuk anaknya agar tidak sampai melakukan tindakan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246968.
- Efianingrum, A. (2006). Wacana Kekerasan dalam Interaksi Remaja Kasus Perkelahian Pelajar di Yogyakarta. *Jurnal Humaniora*, 11(02), 17-32.
- FADLIANA, R. KONSEP KLITIH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KLITIH DI KOTA YOGYAKARTA SKRIPSI.

- Fuadi, A., Mutiâ, T., & Hartosujono, H. (2019). *Faktor-faktor determinasi perilaku klitih*. *Jurnal Spirits*, 9(2), 88-98.
- Guntara, D. (2018). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association*. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hanggoro, D. (2022). Fenomena Klitih serta Dampaknya terhadap Perilaku Komunikasi Korban Klitih di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 757-764.
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal kriminologi*, 6(1), 86.
- Hufad, A. (2003). Perilaku kekerasan: analisis menurut sistem budaya dan implikasi edukatif. *Mimbar Pendidikan*, 22(2), 52-61.
- NINGRUM, K. Y. (2021). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KLITIH YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid. Sus/2020/PN Smn)* (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang).
- Nurchayono, A. (2003). *Kekerasan sebagai fenomena budaya: suatu pelacakan terhadap akar kekerasan di Indonesia*. Bandung Islamic University.
- Nurisman, E. (2022). Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415-428.
- Putra, A., & Suryadinata, S. (2020). Menelaah Fenomena Klitih di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 4(1).
- Rakhman, P. A., Rokmanah, S., & Fariha, S. (2023). Implementasi muatan lokal pencak silat di sd negeri lialang kota serang. *eL-Muhbib jurnal pemikiran dan penelitian pendidikan dasar*, 7(2), 257-267.
- Situmeang, S. M. (2021). *Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35-43.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. CV Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung.
- Vibrillianda, S. A. (2023). Pengaruh Fenomena Klitih Terhadap Ketentraman Masyarakat Dan Wisatawan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Jalan Ring Road Yogyakarta).
- Wijanarko, A., & Ginting, R. (2021). Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), 23-28.